



P U T U S A N
Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BAMBANG SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Tinah, RT 06/RW 06, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
2. **ARHANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan RS PTBA Brangau Bukit Munggu, RT 01/RW 05, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
3. **ANDRIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lrg. Masjid Al-Iklas Nomor 222, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
4. **ASRAN YB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Tinah, RT 06/RW 06, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
5. **CANDRA NATALISA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMP, RT 03/RW 1, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
6. **KADIR SIRUMAHOMBAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mandala Tanjung Enim, RT 5/RW 011, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
7. **FRENSY CHRISTIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karto Warsono, RT 07/RW 03, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
8. **GINDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dul Rasyid, RT 06/RW 06, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
9. **AHMAD NAWAWI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di LK. Wilayah Barat, RT 02/RW 1, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
10. **A'AN NOPIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Duta, Gg. Mabah, Nomor 362, RT 03/RW 03, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Halaman 1 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



11. **KARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT 06/RW 02, Desa Kebun Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
12. **SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Nomor 38, RT 5/RW 1, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
13. **SAITUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bedeng Obak, RT 01, Desa Ungga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
14. **EDI SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III, Blok R, Desa Muara Harapan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
15. **IMAN NAISYAHBURI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Saringan Utara, Dusun III, Desa Ungga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
16. **M. NAYIB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Telkom Bedeng Kresek Bukit Munggu, RT 04/RW 06, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
17. **IBNU HAJAR**, bertempat tinggal di Bedeng Kresek Bukit Munggu, RT 04/RW 06, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
18. **TUMADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jaman, RT 3/RW 1, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
19. **MINARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lk. Sidoharjo Talang Jawa, RT 02/ RW 06, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
20. **AMALUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalan Lapangan Nomor 353, RT 03/RW 005, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
21. **DENI WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Nusantara, RT 10/RW 04, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
22. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Bedeng Kresek, RT 04/RW 05, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **RIYADI SYAFEI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karto Warsono Nomor 431, RT 007/RW 002, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
24. **SUMALI MANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Langgar Attaqwa, RT 3/RW 1, Desa Tegal Rejo Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
25. **MISKRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bedeng Sentral, RT 1/RW 1, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
26. **HENDRA BASTIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, RT 11/ RW 04, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
27. **GIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nanas BTN Air Paku, RT 07/RW 03, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
28. **DODI ISKANDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Batubara, Nomor 50 RT 06/RW 02, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
29. **DEFFINOR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Talang Gabus, RT 5/RW 2, Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
30. **MUHAMMAD IRFAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Senen, RT 04/RW 02, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
31. **AKWAN SETIA BUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BTN Mandala Blok VIII Nomor 15 RT 5/RW 11 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
32. **HAILAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan gang Bangka Talang Gabus, Nomor 189, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
33. **MISKUN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid, Nomor 6, RT 04/RW 01, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
34. **MEMORI SIDIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMP III, RT 03/RW 02, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Halaman 3 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



35. **ANDI AGUSTAMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor 286, RT 3/RW 7, Talang Jawa, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
36. **SOFANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BTN Mandala Blok F Nomor 11, RT 02/RW 06, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
37. **MISDIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jaman, RT 2/RW 1, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
38. **ADI ISMANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Seroja, Blok Y Nomor 28, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
39. **SUGIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Simpang Keramat, RT 2/RW 6, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
40. **SUTARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT 03/RW 1, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
41. **HENDRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
42. **APRIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keramat Ling, Sidoharjo, Desa talang Jawa, RT 002/RW 006, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
43. **DIDIT ANGGRAITO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT 05/RW 02, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
44. **ANTONI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wil. Timur, RT 2/RW 3, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
45. **SUROSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bedeng Sentral, Gg. Kenanga, Nomor 679, RT 03/RW 02, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
46. **YULISMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun V Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **HERAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Duta Enim, RT 004/RW 002, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
48. **RUSTAM EFFENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KPR BTN Keban Agung, RT 10/RW 03, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
49. **SALIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Baturaja Nomor 67 Talang Gabus, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
50. **DERISYAH PUTERA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BTN Karang Asem, Blok C Nomor 10, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
51. **SUPRIYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Parigi, RT 02/RW 06, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
52. **RUSWANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Atas Dapur, RT 2/RW 6, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
53. **SUPENO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jaman, RT 2/RW 1, Tegal Rejo Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
54. **HERMANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Keban Agung Dusun II, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
55. **ZURMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Talang Gabus Gg. Bangka, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
56. **HERIADI BURDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Tinah Utara BD Obak, RT 1/RW 1, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
57. **ANIZAR BAHRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Desa Lingga Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
58. **BUDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun III, Blok P RT 7 Desa Muara Harapan, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
59. **YUNIRZA FAHLEPI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten

Halaman 5 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Muara Enim;

60. **KUSUMA JAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV Nomor 566 Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
61. **PICO AFRISTIO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Agung RT 1 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
62. **JUMADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidomulyo I Talang Jawa RT 01/RW 04, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
63. **PUJIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AMP III Lrg. Makmur, RT 3/RW 1, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
64. **M. ZAINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Dahlan, RT 11/RW 4, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
65. **SAHRI RAMDANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bangka Nomor 27, RT 2/RW 2, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
66. **SUTARTO**, bertempat tinggal di Desa Tegal Rejo, RT 04/RW 02, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
67. **ZAINAL ABIDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Semeru Tengah, RT 5/ RW 01 talang Jawa, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
68. **WAGIO**, bertempat tinggal di Karang Tinah Atas Simpang Tiga, RT 02/RW 01 Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
69. **MAMAN IRAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemas, RT 03/RW 01, Desa Tegal Rejo Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
70. **JUMARYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor 274, Sidomulyo I, Talang Jawa, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
71. **ADI SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asoka Blok C 3 Nomor 17 Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. **ZULFIKRI GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I RT 3, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
73. **SUHENDRO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidomulyo I RT 1/RW 4, Desa Talang Jawa, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
74. **A. NARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wilayah Barat Tanjung Enim RT 04/ RW 01, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
75. **UJANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
76. **SAID KODRON**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
77. **HERIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Tinah, RT 05/RW 06, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
78. **ERWANTONI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Belimbing Nomor 90, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
79. **SAKIMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merapi, RT 5/RW 4 Talang Jawa, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
80. **BADARUN AKBAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BTN Mandala Blok I Nomor 13, RT 006/RW 011, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
81. **M. SYAFRIZAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan BTN Keban Agung Blok AD Nomor 12 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
82. **BARUDIN BIN MAJALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wilayah Barat Tanjung Enim, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
83. **DEDI IMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Desa Kepur, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
84. **SUWARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Tinah, RT 04/RW 4, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang

Halaman 7 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul, Kabupaten Muara Enim;

85. **SARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abadi Sidomulyo I, RT 3/RW 4, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

86. **BARA YUDI SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMP III, Lr. Makmur RT 3/RW 1, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

87. **AGUS WIDODO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Aska Agung, RT 26/RW 04, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

88. **SUKIRNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

89. **ABDUL HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Drg. Saili, RT 9/RW 04, Desa Tegal Rejo Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

90. **ADI ISWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidomulyo I, Talang Jawa, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

91. **IWAN SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karto Wijoyo, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

92. **SU'UDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III RT 7 Desa/Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

93. **AMAD ROZI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan BTN Mandala Blok G Nomor 05, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rahmansyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulang Bawang 3 Nomor 2482, Perumnas – Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PT. MUSI RAWAS, yang diwakili oleh Yunus Septinus, S.E, Direktur, berkedudukan di Jalan Bangau Nomor 9 di Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustinur Joni, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rudus, Gang Pulai, Nomor 1, RT 32,

Halaman 8 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekip Ujung Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/PHI/2013/PN.PLG. tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Adapun dasar Para Penggugat mengajukan kembali Gugatan Perselisihan PHK ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh PT. Musi Rawas (PT.MR) Job Site Tanjung Enim yang dipekerjakan oleh Tergugat dibagian proses produksi batubara yakni penambangan dan angkutan batubara di lokasi tambang batubara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yang telah berlangsung lebih dari 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Bahwa yang pada tanggal 30 September 2011 Tergugat memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan alasan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Para Penggugat menolak dan meminta Tergugat membayar secara tunai Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebab PHK yang dilakukan Tergugat adalah akibat dari berakhirnya perjanjian kerja antara Tergugat dengan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang telah berlangsung selama 17 tahun secara terus menerus tanpa terputus-putus;
 - c. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan permohonan perundingan Bipartit dan dalam perundingan dimaksud Tergugat menyatakan hanya bersedia membayar uang pengakhiran hubungan kerja sebesar 2 (dua) bulan upah dengan alasan status hubungan kerja Para Penggugat adalah PKWT. Tawaran ini ditolak kemudian Para Penggugat

Halaman 9 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



mengajukan permohonan Mediasi Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muara Enim;

- d. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan maka pada tanggal 15 Desember 2011, Mediator Disnakertrans Kabupaten Muara Enim menerbitkan Surat Anjuran Nomor 560/1240/Nakertrans/6.3/2011 yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat membayarkan hak Para Penggugat yang terdiri dari Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Bahwa Tergugat menolak anjuran Mediator Disnakertrans Kabupaten Muara Enim dan ironisnya, Tergugat juga tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan sehingga Para Penggugat menilai Tergugat tidak memiliki etika baik untuk menyelesaikan perselisihan PHK ini;
- f. Atas penilaian ini maka pada tanggal 7 September 2012, Para Penggugat mengajukan Perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara Nomor 09/G/2012/PHI.PLG;
- g. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 09/G/2012/PHI.PLG memutuskan bahwa "Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan masa kerja yang tertuang dalam gugatan tidak sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat,"

Berdasarkan alasan-alasan yang Para Penggugat uraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan kembali gugatan perselisihan PHK oleh Para Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah sesuai dengan hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Bahwa pada dasarnya penolakan Para Penggugat terhadap alasan status hubungan kerja PKWT yang dikemukakan oleh Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat pada bagian proses produksi batubara yakni penggalian, angkutan tanah dan batubara di



lokasi pertambangan batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang menurut sifat, jenis dan kegiatannya tidak dapat diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, apalagi kegiatan Tergugat dalam proyek ini telah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun secara terus menerus tanpa terputus-putus;

- b. Para Tergugat tidak pernah menandatangani PKWT, jikaalaupun PKWT itu ada dan terbukti, *quod non*, maka PKWT tersebut adalah batal demi hukum sebab telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, apalagi PKWT tersebut tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa Mediator dari Disnakertrans Kabupaten Muara Enim yang sangat mengetahui aktifitas Tergugat ini juga telah sependapat dengan Para Penggugat, hal ini tertuang dalam Surat Anjuran Nomor 560/1240/Nakertrans/6.3/2011 yang menganjurkan Tergugat membayarkan hak Para Penggugat yang terdiri dari Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa anjuran Mediator Disnakertrans Kabupaten Muara Enim ini telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian kerja yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yaitu:
 - a. Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara limitatif yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila bertentangan dengan ketentuan dimaksud ayat (1) maka perjanjian menjadi batal demi hukum;
 - b. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada pokoknya menyatakan "bahwa suatu pekerjaan yang dapat menggunakan sistem PKWT yaitu sifat, jenis dan kegiatan tertentu yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun dan pekerjaan yang bersifat musiman;



- c. Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT menyatakan “apabila tidak terpenuhinya unsur dari sifat, jenis dan kegiatannya maka Demi hukum PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja”;
- d. Pasal 15 ayat (5) Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT menetapkan bahwa “Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan PKWT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan PKWTT”;
- e. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Perusahaan yang melakukan PHK efisiensi yang dikarenakan aktivitasnya berakhir bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan yang memaksa (*force majeure*) maka pekerja/buruh berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
5. Bahwa atas dasar peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dimaksud maka telah tepat dan telah sesuai dengan hukum jika Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar secara tunai Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) pada huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan masa kerja terakhir terhitung sejak Desember 2012 dan Upah yang mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan Tahun 2012 sebesar Rp1.270.000,00 adapun perinciannya adalah sebagai berikut:
- 5.1. Nama : BAMBANG SETIAWAN
Masa Kerja : 3 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00	=	Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja		
2 x Rp1.270.000,00	=	Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak		
o Huruf (a)		
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari	=	Rp 609.600,00
o Huruf (c)		
15% x Rp12.700.000,00	=	<u>Rp 1.905.000,00</u>
Total.....	=	Rp15.214.600,00

5.2. Nama	:	ARHANI
Masa Kerja	:	4 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012	:	Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon		
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00	=	Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja		
2 x Rp1.270.000,00	=	Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak		
o Huruf (a)		
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari	=	Rp 609.600,00
o Huruf (c)		
15% x Rp15.240.000,00	=	<u>Rp 2.286.000,00</u>
Total.....	=	Rp18.135.600,00

5.3. Nama	:	ANDRIANSYAH
Masa Kerja	:	3 Tahun 3 bulan
UMP Tahun 2012	:	Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon		
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00	=	Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja		
2 x Rp1.270.000,00	=	Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak		
o Huruf (a)		
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari	=	Rp 609.600,00
o Huruf (c)		
15% x Rp12.700.000,00	=	<u>Rp 1.905.000,00</u>

Halaman 13 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Total..... = Rp15.214.600,00

5.4. Nama : HASRAN YB
Masa Kerja : 4 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.5. Nama : CANDRA NATALISA
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.6. Nama : KADIR SIRUMAHOMBAR
Masa Kerja : 3 Tahun 7 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
- ~ Uang Penggantian Hak
 - o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
 - o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
- Total..... = Rp15.214.600,00

5.7. Nama : FRENSY CRISTIANTO

Masa Kerja : 3 Tahun 4 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

- ~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
- ~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
- ~ Uang Penggantian Hak
 - o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
 - o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
- Total..... = Rp15.214.600,00

5.8. Nama : GINDAR

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

- ~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
- ~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
- ~ Uang Penggantian Hak
 - o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
 - o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
- Total..... = Rp18.135.600,00

Halaman 15 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



5.9. Nama : AHMAD NAWAWI
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.10. Nama : A'AN NOPIAN
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp 1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp 12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.11. Nama : KARNO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o Huruf (a)
Rp 1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.12. Nama : SUSANTO

Masa Kerja : 3 Tahun 9 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.13. Nama : SAITUDIN

Masa Kerja : 3 Tahun 9 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.14. Nama : EDI SUSANTO

Masa Kerja : 3 Tahun 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.15.Nama : IMAN NAISYAHBURI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.16.Nama : M. NAYIB

Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Halaman 18 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.17.Nama : IBNU HAJAR

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.18.Nama : TUMADI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00: 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.19.Nama : MINARTO

Masa Kerja : 4 Tahun 2 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

Halaman 19 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Pesangon		
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00	=	Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja		
2 x Rp1.270.000,00	=	Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak		
o Huruf (a)		
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari	=	Rp 609.600,00
o Huruf (c)		
15% x Rp15.240.000,00	=	<u>Rp 2.286.000,00</u>
Total.....	=	Rp18.135.600,00

5.20.Nama : AMALUDIN

Masa Kerja : 4 Tahun 2 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon		
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00	=	Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja		
2 x Rp1.270.000,00	=	Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak		
o Huruf (a)		
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari	=	Rp 609.600,00
o Huruf (c)		
15% x Rp15.240.000,00	=	<u>Rp 2.286.000,00</u>
Total.....	=	Rp18.135.600,00

5.21.Nama : DENI WAHYUDI

Masa Kerja : 4 Tahun 2 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon		
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00	=	Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja		
2 x Rp1.270.000,00	=	Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak		
o Huruf (a)		
Rp 1.270.000,00 : 25 x 12 hari	=	Rp 609.600,00
o Huruf (c)		

Halaman 20 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.22.Nama : SOLIHIN
Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.23.Nama : RIYADI SYAFEI
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.24.Nama : SUMALI MANTO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp 10.160.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.25.Nama : MISKRI
Masa Kerja : 3 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.26.Nama : HENDRA BASTIAN
Masa Kerja : 3 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Halaman 22 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Total..... = Rp15.214.600,00

5.27. Nama : GIONO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.28. Nama : DODI ISKANDAR
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp 15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.29. Nama : DEFINOR
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.30.Nama : MUHAMMAD IRFAN

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.31.Nama : AKWAN SETIA BUDI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.32. Nama : HAILAM
Masa Kerja : 2 Tahun 5 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00
Total..... = Rp9.372.600,00

5.33. Nama : MISKUN
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.34. Nama : MEMORI SIDIK
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

Halaman 25 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.35. Nama : ANDI AGUSTAMAN

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.36. Nama : SOFANI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.37. Nama : MISDIANTO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

Halaman 26 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 +
Rp2.540.000,00) = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.38.Nama : ADI ISMANTO
Masa Kerja : 2 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00
Total..... = Rp9.372.600,00

5.39.Nama : SUGIONO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)

Halaman 27 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Total..... = Rp15.214.600,00

5.40.Nama : SUTARNO
Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.41.Nama : HENDRI
Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.42.Nama : AFRIANSYAH
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.43.Nama : DIDIT ANGGRAITO

Masa Kerja : 3 Tahun 4 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.44.Nama : ANTONI

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

Halaman 29 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.45.Nama : SUROSO
Masa Kerja : 4 Tahun 1 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.46.Nama : YULISMAN
Masa Kerja : 4 Tahun 8 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp 1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.47.Nama : HERAWAN
Masa Kerja : 4 Tahun 8 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

Halaman 30 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.48.Nama : RUSTAM EFENDI

Masa Kerja : 3 Tahun 5 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.49.Nama : SALIANSYAH

Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

Halaman 31 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.50. Nama : DERISYAH PUTERA

Masa Kerja : 2 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00

Total..... = Rp9.372.600,00

5.51. Nama : SUPRIYADI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.52. Nama : RUSWANDI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.53. Nama : SUPENO

Masa Kerja : 3 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.54. Nama : HERMANTO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + Rp 2.540.000,00) = Rp 1.905.000,00

Halaman 33 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Total..... = Rp15.214.600,00

5.55.Nama : ZURMAN

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.56.Nama : HERIADI BURDIN

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.57.Nama : ANIZAR BAHRI

Masa Kerja : 4 Tahun 1 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.58.Nama : BUDIANTO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.59.Nama : YUNIZRA FAHLEPI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

Halaman 35 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.60. Nama : KUSUMAJAYA
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.61. Nama : FICO APRISTIO
Masa Kerja : 2 Tahun 8 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00

Total..... = Rp9.372.600,00

5.62. Nama : JUMADI
Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

Halaman 36 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.63. Nama : PUJIMAN

Masa Kerja : 3 Tahun 1 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari
- o Huruf (c) = Rp 609.600,00
15% (Rp10.160.000,00 +
Rp2.540.000,00) = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.64. Nama : M. ZAINI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)

Halaman 37 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.65. Nama : SAHRI RAMDANA

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.66. Nama : SUTARTO

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.67. Nama : ZAINAL ABIDIN

Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

Halaman 38 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.68.Nama : WAGIO
Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.69.Nama : MAMAN IRAWAN
Masa Kerja : 3 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak

Halaman 39 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.70.Nama : JUMARYANTO

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

- o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.71.Nama : ADI SUSANTO

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

- o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.72.Nama : ZULFIKRI GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.73. Nama : SUHENDRO

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.74. Nama : NARDI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Halaman 41 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.75. Nama : UJANG

Masa Kerja : 3 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.76. Nama : SAID KODRON

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.77. Nama : HERIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 2 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00
Total..... = Rp9.372.600,00

5.78.Nama : ERWANTONI
Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + Rp 2.540.000,00) = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.79.Nama : SAKIMIN
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

Halaman 43 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.80. Nama : BADARUN AKBAR

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.81. Nama : M. SYAFRIZAL

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.82. Nama : DEDI IMANSYAH

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan



UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.83.Nama : BADARUDDIN BIN MAJALI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + Rp2.540.000,00) = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.84.Nama : SUWARDI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.85.Nama : SARMAN

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.86.Nama : BARA YUDI SETIAWAN

Masa Kerja : 1 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 2 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp5.080.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp5.080.000,00 = Rp 762.000,00

Total..... = Rp6. 451. 600,00

5.87.Nama : AGUS WIDODO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

Halaman 46 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.88.Nama : SUKIRNO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.89.Nama : ABDUL HAKIM

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

Halaman 47 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.90.Nama : ADI ASWANTO
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.91.Nama : IWAN SETIAWAN
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.92.Nama : SU'UDI
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

Halaman 48 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.93. Nama : AMAD ROZI
Masa Kerja : 4 Tahun 9 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

6. Bahwa Para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat karena tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana Anjuran Disnakertrans Kabupaten Muara Enim termasuk tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan perselisihan PHK ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dalam kesempatan ini Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat sampai perselisihan PHK ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana kewajiban yang dinyatakan pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 37/PUU-IX/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam kesempatan penyelesaian perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang maka Para Penggugat meminta upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat terhitung sejak 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 atau selama 14 (empat belas) bulan dengan perincian sebagai berikut:

7.1. Bambang Setiawan	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.2. Arhani	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.3. Andriansyah	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.4. Hasran yb	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.5. Candra Natalisa	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.6. Kadir Sirumahombar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.7. Frensy Cristianto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.8. Gindar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.9. Ahmad Nawawi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.10. A'an Nopian	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.11. Karno	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.12. Susanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.13. Saitudin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.14. Edi susanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.15. Iman Naisyahburi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.16. M. Nayib	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00

Halaman 50 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			belas) bln	
7.17.	Ibnu Hajar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.18.	Tumadi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.19.	Minarto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.20.	Amaludin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.21.	Deni Wahyudi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.22.	Solihin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.23.	Riyadi Syafei	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.24.	Sumali Manto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.25.	Miskri	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.26.	Hendra	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Bastian		belas) bln	
7.27.	Giono	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.28.	Dodi Iskandar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.29.	Deffinor	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.30.	Muhammad	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Irfan		belas) bln	
7.31.	Akwan Setia	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Budi		belas) bln	
7.32.	Hailam	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.33.	Miskun	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.34.	Memori Sidik	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		belas) bln	
7.35.	Andi Agustaman	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.36.	Sofani	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.37.	Misdianto	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.38.	Adi Ismanto	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.39.	Sugiono	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.40.	Sutarno	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.41.	Hendri	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.42.	Apriansyah	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.43.	Didit Anggraito	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.44.	Antoni	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.45.	Suroso	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.46.	Yulisman	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.47.	Herawan	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.48.	Rustam Effendi	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.49.	Saliansyah	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.50.	Derisyah Putera	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.51.	Supriyadi	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00
7.52.	Ruswandi	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	= Rp17.780.000,00

Halaman 52 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		belas) bln	
7.53.	Supeno	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.54.	Hermanto	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.55.	Zurman	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.56.	Heriadi Burdin	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.57.	Anizar Bahri	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.58.	Budianto	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.59.	Yunirza	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Fahlepi	belas) bln	
7.60.	Kusuma Jaya	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.61.	Pico Afristio	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.62.	Jumadi	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.63.	Pujiman	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.64.	M. Zaini	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.65.	Sahri	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Ramdana	belas) bln	
7.66.	Sutarto	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.67.	Zainal Abidin	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.68.	Wagio	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
		belas) bln	
7.69.	Maman	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Irawan	belas) bln	
7.70.	Jumaryanto	= Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			belas) bln	
7.71.	Adi Susanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.72.	Zulfikri	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Gunawan		belas) bln	
7.73.	Suhendro	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.74.	Nardi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.75.	Ujang	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.76.	Said Kodron	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.77.	Heriyanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.78.	Erwantoni	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.79.	Sakimin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.80.	Badarun	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Akbar		belas) bln	
7.81.	M. Syafrizal	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.82.	Barudin bin		Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Jamali		belas) bln	
7.83.	Dedi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Imansyah		belas) bln	
7.84.	Suwardi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.85.	Sarman	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.86.	Bara Yudi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
	Setiawan		belas) bln	
7.87.	Agus Widodo	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00
			belas) bln	
7.88.	Sukirno	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat	= Rp17.780.000,00



belas) bln

7.89. Abdul Hakim = Rp1.270.000,00 x 14 (empat = Rp17.780.000,00

belas) bln

7.90. Adi Aswanto = Rp1.270.000,00 x 14 (empat = Rp17.780.000,00

belas) bln

7.91. Iwan Setiawan = Rp1.270.000,00 x 14 (empat = Rp17.780.000,00

belas) bln

7.92. Su'udi = Rp1.270.000,00 x 14 (empat = Rp17.780.000,00

belas) bln

7.93. Amad rozi = Rp1.270.000,00 x 14 (empat = Rp17.780.000,00

belas) bln

8. Bahwa Para Penggugat khawatir atas pelaksanaan Putusan Hukum terhadap hak-hak nya, apalagi kontrak kerja antara Tergugat dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk telah berakhir, sehingga agar Putusan ini tidak *Illusioner* maka Para Penggugat mengharapkan agar demi kelancaran eksekusi dalam perkara ini, dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan Putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK sepihak dan tidak procedural;
5. Menghukum Tergugat membayar secara tunai Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat dengan perincian:

5.1. Nama : BAMBANG SETIAWAN
Masa Kerja : 3 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.2. Nama : ARHANI
Masa Kerja : 4 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.3. Nama : ANDRIANSYAH
Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

Halaman 56 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.4. Nama : HASRAN YB
Masa Kerja : 4 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.5. Nama : CANDRA NATALISA
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

Halaman 57 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. Nama : KADIR SIRUMAHOMBAR

Masa Kerja : 3 Tahun 7 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.7. Nama : FRENSY CRISTIANO

Masa Kerja : 3 Tahun 4 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.8. Nama : GINDAR

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

Halaman 58 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.9. Nama : AHMAD NAWAWI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp 1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

- o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.10. Nama : A'AN NOPIAN

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

- o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.11. Nama : KARNO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.12.Nama : SUSANTO

Masa Kerja : 3 Tahun 9 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.13.Nama : SAITUDIN

Masa Kerja : 3 Tahun 9 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

Halaman 60 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.14. Nama : EDI SUSANTO
Masa Kerja : 3 Tahun 4 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.15. Nama : IMAN NAISYAHBURI
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.16. Nama : M. NAYIB
Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.17.Nama : IBNU HAJAR
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.18.Nama : TUMADI
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Halaman 62 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Total..... = Rp18.135.600,00

5.19.Nama : MINARTO
Masa Kerja : 4 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.20.Nama : AMALUDIN
Masa Kerja : 4 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.21.Nama : DENI WAHYUDI
Masa Kerja : 4 Tahun 2 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.22.Nama : SOLIHIN

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.23.Nama : RIYADI SYAFEI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.24. Nama : SUMALI MANTO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.25. Nama : MISKRI

Masa Kerja : 3 Tahun 2 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.26. Nama : HENDRA BASTIAN

Masa Kerja : 3 Tahun 2 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

Halaman 65 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.27.Nama : GIONO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

- ~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
- ~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
- ~ Uang Penggantian Hak
 - o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
 - o Huruf (c)
15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00-

5.28.Nama : DODI ISKANDAR
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

- ~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
- ~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
- ~ Uang Penggantian Hak
 - o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
 - o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.29.Nama : DEFINOR
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.30.Nama : MUHAMMAD IRFAN

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.31.Nama : AKWAN SETIA BUDI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

Halaman 67 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.32. Nama : HAILAM
Masa Kerja : 2 Tahun 5 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)
15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00
Total..... = Rp9.372.600,00

5.33. Nama : MISKUN
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.34. Nama : MEMORI SIDIK
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.35.Nama : ANDI AGUSTAMAN

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp12.700.000,00 = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00-

5.36.Nama : SOFANI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

Halaman 69 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.37. Nama : MISDIANTO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.38. Nama : ADI ISMANTO
Masa Kerja : 2 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00
Total..... = Rp9.372.600,00

5.39. Nama : SUGIONO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)

Halaman 70 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.40.Nama : SUTARNO

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.41.Nama : HENDRI

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.42. Nama : AFRIANSYAH
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.43. Nama : DIDIT ANGGRAITO
Masa Kerja : 3 Tahun 4 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.44. Nama : ANTONI
Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.45. Nama : SUROSO

Masa Kerja : 4 Tahun 1 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.46. Nama : YULISMAN

Masa Kerja : 4 Tahun 8 bulan

UMP Tahun : Rp1.270.000,00

2012

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Halaman 73 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Total..... = Rp18.135.600,00

5.47. Nama : HERAWAN
Masa Kerja : 4 Tahun 8 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.48. Nama : RUSTAM EFENDI
Masa Kerja : 3 Tahun 5 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + Rp2.540.000,00) = Rp 1.905.000,00
Total..... = Rp15.214.600,00

5.49. Nama : SALIANSYAH
Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.50.Nama : DERISYAH PUTERA

Masa Kerja : 2 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00

Total..... = Rp9.372.600,00

5.51.Nama : SUPRIYADI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

Halaman 75 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.52. Nama : RUSWANDI
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.53. Nama : SUPENO
Masa Kerja : 3 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.54. Nama : HERMANTO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak

Halaman 76 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
- o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.55. Nama : ZURMAN
Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

- ~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
- ~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
- ~ Uang Penggantian Hak
 - o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
 - o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.56. Nama : HERIADI BURDIN
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

- ~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
- ~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
- ~ Uang Penggantian Hak
 - o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
 - o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.57. Nama : ANIZAR BAHRI
Masa Kerja : 4 Tahun 1 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp 15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.58. Nama : BUDIANTO
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.59. Nama : YUNIZRA FAHLEPI
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

Halaman 78 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.60.Nama : KUSUMAJAYA

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.61.Nama : FICO APRISTIO

Masa Kerja : 2 Tahun 8 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00

Total..... = Rp9.372.600,00

5.62.Nama : JUMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.63.Nama : PUJIMAN

Masa Kerja : 3 Tahun 1 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari

o Huruf (c) = Rp 609.600,00

15% (Rp10.160.000,00 +

Rp2.540.000,00) = Rp 1.905.000,00

Total..... = Rp15.214.600,00

5.64.Nama : M. ZAINI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

Halaman 80 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.65.Nama : SAHRI RAMDANA

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.66.Nama : SUTARTO

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.67. Nama : ZAINAL ABIDIN
Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.68. Nama : WAGIO
Masa Kerja : 3 Tahun 3 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.69. Nama : MAMAN IRAWAN
Masa Kerja : 3 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.70. Nama : JUMARYANTO
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.71. Nama : ADI SUSANTO
Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.72. Nama : ZULFIKRI GUNAWAN

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.73. Nama : SUHENDRO

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.74. Nama : NARDI

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

Halaman 84 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

5.75. Nama : UJANG
Masa Kerja : 3 Tahun 6 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.76. Nama : SAID KODRON
Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00



Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.77.Nama : HERIYANTO

Masa Kerja : 2 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 3 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp7.620.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp7.620.000,00 = Rp1.143.000,00

Total..... = Rp9.372.600,00

5.78.Nama : ERWANTONI

Masa Kerja : 3 Tahun 10 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.79.Nama : SAKIMIN

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.80.Nama : BADARUN AKBAR

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.81.Nama : M. SYAFRIZAL

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Halaman 87 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total..... = Rp15.214.600,00

5.82.Nama : DEDI IMANSYAH

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp 1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp 1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.83.Nama : BADARUDDIN BIN MAJALI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.84.Nama : SUWARDI

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

Halaman 88 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.85.Nama : SARMAN

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp 1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.86.Nama : BARA YUDI SETIAWAN

Masa Kerja : 1 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 2 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp5.080.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp5.080.000,00 = Rp 762.000,00

Total..... = Rp6. 451. 600,00

Halaman 89 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.87. Nama : AGUS WIDODO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.88. Nama : SUKIRNO

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.89. Nama : ABDUL HAKIM

Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 90 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00: 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00

Rp2.540.000,00)

Total..... = Rp15.214.600,00

5.90.Nama : ADI ASWANTO

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

5.91.Nama : IWAN SETIAWAN

Masa Kerja : 4 Tahun 6 bulan

UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00

~ Uang Pesangon

2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00

~ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00

~ Uang Penggantian Hak

o Huruf (a)

Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00

o Huruf (c)

15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00

Total..... = Rp18.135.600,00

Halaman 91 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.92. Nama : SU'UDI
Masa Kerja : 3 Tahun 11 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 4 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp10.160.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% (Rp10.160.000,00 + = Rp 1.905.000,00
Rp2.540.000,00)
Total..... = Rp15.214.600,00

5.93. Nama : AMAD ROZI
Masa Kerja : 4 Tahun 9 bulan
UMP Tahun 2012 : Rp1.270.000,00
~ Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp1.270.000,00 = Rp12.700.000,00
~ Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp1.270.000,00 = Rp 2.540.000,00
~ Uang Penggantian Hak
o Huruf (a)
Rp1.270.000,00 : 25 x 12 hari = Rp 609.600,00
o Huruf (c)
15% x Rp15.240.000,00 = Rp 2.286.000,00
Total..... = Rp18.135.600,00

6. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar secara tunai upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat selama perselisihan PHK ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat membayarkan upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat secara tunai terhitung sejak 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 atau selama 14 (empat belas) bulan dengan perincian:

Halaman 92 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Bambang Setiawan	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.2. Arhani	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.3. Andriansyah	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.4. Hasran yb	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.5. Candra Natalisa	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.6. Kadir Sirumahombar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.7. Frensy Cristianto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.8. Gindar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.9. Ahmad Nawawi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.10. A'an Nopian	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.11. Karno	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.12. Susanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.13. Saitudin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.14. Edi Susanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.15. Iman Naisyahburi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.16. M. Nayib	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.17. Ibnu Hajar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.18. Tumadi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00

Halaman 93 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.19. Minarto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.20. Amaludin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.21. Deni Wahyudi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.22. Solihin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.23. Riyadi Syafei	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.24. Sumali Manto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.25. Miskri	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.26. Hendra Bastian	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.27. Giono	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.28. Dodi Iskandar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.29. Deffinor	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.30. Muhammad Irfan	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.31. Akwan Setia Budi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.32. Hailam	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.33. Miskun	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.34. Memori Sidik	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.35. Andi Agustaman	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.36. Sofani	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00

Halaman 94 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.37.	Misdianto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.38.	Adi Ismanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.39.	Sugiono	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.40.	Sutarno	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.41.	Hendri	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.42.	Apriansyah	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.43.	Didit Anggraito	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.44.	Antoni	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.45.	Suroso	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.46.	Yulisman	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.47.	Herawan	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.48.	Rustam Effendi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.49.	Saliansyah	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.50.	Derisyah Putera	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.51.	Supriyadi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.52.	Ruswandi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.53.	Supeno	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.54.	Hermanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00

Halaman 95 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.55. Zurman	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.56. Heriadi Burdin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.57. Anizar Bahri	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.58. Budianto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.59. Yunirza Fahlepi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.60. Kusuma Jaya	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.61. Pico Afristio	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.62. Jumadi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.63. Pujiman	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.64. M. Zaini	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.65. Sahri Ramdana	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.66. Sutarto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.67. Zainal Abidin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.68. Wagio	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.69. Maman Irawan	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.70. Jumaryanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.71. Adi Susanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.72. Zulfikri Gunawan	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00

Halaman 96 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.73.	Suhendro	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.74.	Nardi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.75.	Ujang	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.76.	Said Kodron	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.77.	Heriyanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.78.	Erwantoni	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.79.	Sakimin	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.80.	Badarun Akbar	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.81.	M. Syafrizal		Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln		Rp17.780.000,00
7.82.	Barudin bin Jamali	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.83.	Dedi Imansyah	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.84.	Suwardi	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.85.	Sarman	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.86.	Bara Yudi Setiawan	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.87.	Agus Widodo	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.88.	Sukirno	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.89.	Abdul Hakim	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00
7.90.	Adi Aswanto	=	Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln	=	Rp17.780.000,00

Halaman 97 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



7.91. Iwan Setiawan = Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln = Rp17.780.000,00

7.92. Su'udi = Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln = Rp17.780.000,00

7.93. Amad Rozi = Rp1.270.000,00 x 14 (empat belas) bln = Rp17.780.000,00

8. Menyatakan surat keterangan kerja yang diberikan kepada Para Penggugat bertentangan dengan hukum;

9. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat keterangan kerja kepada Para Penggugat dengan dasar PHK adalah efisiensi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali keterlambatan ataupun kelalaian Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak putusan dijatuhkan;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas I-a Khusus Palembang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 06/PHI/2013/PN.Plg;

--- Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dikarenakan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 30-September-2011 atau dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa PHK antara Tergugat dengan Para Penggugat terjadi pada tanggal 30-September-2011;

--- Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan terhadap Perselisihan PHK antara Tergugat dengan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diajukan sampai dengan (selambat-lambatnya) tanggal 30-September-2012;

- Gugatan Perkara Nomor 06/PHI/2013/PN.PLG. didaftarkan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang, pada tanggal 07-Mei-2013; yang berarti telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang disyaratkan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga secara yuridis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I-a khusus Palembang di bawah register Nomor 06/PHI/2013/PN.PLG. sudah lewat waktu (daluarsa);
 - Dikarenakan gugatan dalam perkara Nomor 06/PHI/2013/PN.PLG. sudah lewat waktu (daluarsa), maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang tidak berwenang (secara absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
- a. Gugatan merupakan gabungan antara perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan perselisihan hak.
 - Para Penggugat menyatakan bahwa gugatannya merupakan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja; sedangkan di dalam posita gugatan angka 1 huruf b dan posita angka 2, secara eksplisit memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana Para Penggugat berpendapat bahwa hubungan kerjanya dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sedangkan Tergugat berpendapat bahwa hubungan kerjanya dengan Para Penggugat adalah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - Dari posita angka 1 huruf b dan posita angka 2 gugatan Para Penggugat dapatlah dikatakan bahwa Pokok Permasalahan Antara Para Penggugat dan Tergugat timbul sebagai akibat karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangan dan perjanjian kerja; yang merupakan suatu perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 99 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Berdasarkan petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat, semakin jelas terbukti bahwa pokok permasalahan dalam Perkara Nomor 06/PHI/2013/PN.PLG. ini adalah menyangkut perselisihan hak;

--- Secara yuridis, perselisihan pemutusan hubungan kerja berbeda dengan perselisihan hak dan begitupun cara penyelesaiannya tidaklah dapat digabungkan, sehingga terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

b. Identitas Para Penggugat bertentangan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat;

--- Identitas Para Penggugat (khususnya yang memuat mengenai mulai bekerjanya Para Penggugat) bertentangan dengan posita angka 5 (yang kemudian menjadi petitum angka 5) mengenai masa kerja Para Penggugat;

Berdasarkan dalil Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 06/PHI/2013/PN.PLG. tanggal 20 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah PHK sepihak dan tidak procedural;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima kepada Para Penggugat, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja (uang PHK) untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Nama : BAMBANG SETIAWAN

Halaman 100 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

2. Nama : ARHANI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) =Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 =Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... =Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp. 12.995.000,00

3. Nama : ANDRIANSYAH

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

4. Nama : BASRAN YB

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

5. Nama : CANDRA NATALISA

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

Halaman 101 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

6. Nama : KADIR SIMORAHOMBAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

7. Nama : FRENSY KRISTIAN TO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

8. Nama : GINDAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama	: AHMAD NAWAWI
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (3 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp3.390.000,00)	= Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp6.780.000,00	= Rp1.017.000,00 +
TOTAL.....	= Rp7.797.000,00
10. Nama	: A'AN NOPIAN
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (4 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp4.520.000,00)	= Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:	
2 X Rp1.130.000,00	= Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....	= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp11.300.000,00	= Rp 1.695.000,00 +
TOTAL.....	= Rp12.995.000,00
11. Nama	: KARNO
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (4 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp4.520.000,00)	= Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:	
2 X Rp1.130.000,00	= Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....	= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp11.300.000,00	= Rp 1.695.000,00 +
TOTAL.....	= Rp12.995.000,00
12. Nama	: SUSANTO
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (3 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp3.390.000,00)	= Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp6.780.000,00	= Rp1.017.000,00 +

Halaman 103 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

13. Nama : SAITUDIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

14. Nama : EDI SUSANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

15. Nama : IMAN NAISYAHBURI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

16. Nama : M.NAYIB

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

17. Nama : IBNU HAJAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00)

= Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00

= Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....

= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00

= Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....

= Rp12.995.000,00

18. Nama : TUMADI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00)

= Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00

= Rp 1.017.000,00 +

TOTAL.....

= Rp 7.797.000,00

19. Nama : MINARTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00)

= Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00

= Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00

= Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

20. Nama : AMALUDIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00)

= Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00

= Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

Halaman 105 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

21. Nama : DENI WAHYUDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

22. Nama : SOLIHIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

23. Nama : RIYADI SYAFEI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

24. Nama : SUMALI MANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

Halaman 106 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

25. Nama : MISKRI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (2 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00

- Uang Penggantian Hak:

2 X Rp4.520.000,00 = Rp 678.000,00 +

TOTAL..... = Rp 5.198.000,00

26. Nama : HENDRA BASTIAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

27. Nama : GIONO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

Halaman 107 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nama : DODI ISKANDAR
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL.....= Rp12.995.000,00

29. Nama : DEFINOR
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL.....= Rp12.995.000,00

30. Nama : MUHAMMAD IRFAN
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +
TOTAL.....= Rp 7.797.000,00

31. Nama : AKWAN SETIA BUDI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Halaman 108 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

32. Nama : HAILAM

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (2 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00

- Uang Penggantian Hak:

2 X Rp4.520.000,00 = Rp 9.040.000,00 +

TOTAL.....= Rp 13.560.000,00

33. Nama : MISKUN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

34. Nama : MEMORI SIDIK

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

35. Nama : ANDI AGUSTAMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

36. Nama : SOFANI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

37. Nama : MISDIANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

38. Nama : ADI ISMANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (2 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00

- Uang Penggantian Hak:

2 X Rp4.520.000,00 = Rp 678.000,00 +

Halaman 110 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



TOTAL..... = Rp 5.198.000,00

39. Nama : SUGIONO
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

40. Nama : SUTARNO
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

41. Nama : HENDRI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

42. Nama : APRIANSYAH
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

43. Nama : DIDIT ANGGRAITO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

44. Nama : ANTONI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

45. Nama : SUROSO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

46. Nama : YULISMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

47. Nama : HERAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

Halaman 112 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total..... = Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

48. Nama : RUSTAM EFFENDI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

49. Nama : SALIANSYAH
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

50. Nama : DERISYAH PUTERA
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (2 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00
- Uang Penggantian Hak:
2 X Rp4.520.000,00 = Rp 678.000,00 +
TOTAL..... = Rp 5.198.000,00

51. Nama : SUPRIADI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

52. Nama : RUSWANDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

53. Nama : SUPENO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

54. Nama : HERMANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

Halaman 114 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

55. Nama : ZURMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

56. Nama : HERIADI BURDIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

57. Nama : ANIZAR BAHRI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

58. Nama : BUDIANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

Halaman 115 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

59. Nama : YUNIRZA FAHLEVI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

60. Nama : KUSUMA JAYA

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

61. Nama : PICO AFRISTIO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

Halaman 116 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

62. Nama : JUMADI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

63. Nama : PUJIMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

64. Nama : M.ZAINI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

65. Nama : SAHRI RAMDANA

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

Halaman 117 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

66. Nama : SUTARTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

67. Nama : ZAINAL ABIDIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

68. Nama : WAGIO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

69. Nama : MAMAN IRAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

Halaman 118 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

70. Nama : JUMARYANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

71. Nama : ADI SUSANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

72. Nama : ZULFIKRI GUNAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

Halaman 119 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

73. Nama : SUHENDRO
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total..... = Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

74. Nama : A.NARDI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total..... = Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

75. Nama : UJANG
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

76. Nama : SAID KODRON
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:

Halaman 120 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

77. Nama : HERIYANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (2 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00

- Uang Penggantian Hak:

2 X Rp4.520.000,00 = Rp 9.040.000,00 +

TOTAL..... = Rp 13.557.000,00

78. Nama : ERWANTONI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

79. Nama : SAKIMIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

80. Nama : BADARUN AKBAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

81. Nama : M.SYAFRIJAL

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

82. Nama : BARUDIN BIN MAJALI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

83. Nama : DEDI IMANSYAH

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

84. Nama : SUWARDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

Halaman 122 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

85. Nama : SARMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

86. Nama : BARAYUDI SETIAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (Rp1.130.000,00) = Rp 2.260.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp2.260.000,00 = Rp 339.000,00 +

TOTAL..... = Rp 2.599.000,00

87. Nama : AGUS WIDODO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

88. Nama : SUKIRNO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

Halaman 123 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

89. Nama : ABDUL HAKIM

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

90. Nama : ADI ISWANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

91. Nama : IWAN SETIAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

Halaman 124 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

92. Nama : SU'UDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

93. Nama : AMAD ROZI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/

Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2015 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/2015/PHI.PLG. tanggal 18 Maret 2015, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 18 Maret 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2015 kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Juris* Telah Melakukan Kesalahan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 di halaman 134 selengkapnya berbunyi:

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai dan menimbang dan menerapkan hukumnya. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat saat ini Termohon Kasasi telah kadaluarsa gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 PHK karena berakhirnya PKWT tanggal 30 September 2011, dan gugatan diajukan pada tanggal 07 Mei 2013, dengan demikian harus ditolak;

Halaman 126 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi PT. Musi Rawas tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/PH112013/PN.PLG tanggal 20 Agustus 2013;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris a quo* yang pada pokoknya menyatakan gugatan telah Kadaluarsa terhadap pengajuan gugatan kedua setelah gugatan pertama diputus NO (*Niet Onvankelijikheid Verklard*) adalah melanggar ketentuan Pasal 1979 KUHPerdara dan telah *Inkonsistensi* terhadap Rumusan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Kadaluarsa perkara PHI sebagaimana Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Tentang Kadaluarsa Terhadap Pengajuan Gugatan Kedua Adalah *Inkonsistensi* Terhadap Rumusan Hukum Tentang Kadaluarsa Perkara PHI Sebagaimana Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014;

Dalam surat gugatan perselisihan PHK tanggal 07 Mei 2013 pada posita angka 1 huruf f dan huruf g, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 RI tanggal 29 Januari 2014 di halaman 9 dan halaman 10, Para Pemohon PK telah menerangkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan kedua, selengkapny posita dimaksud berbunyi:

Para Penggugat telah di PHK tanggal 30 September 2011 dan telah mengajukan gugatan perselisihan PHK tanggal 7 September 2012 dengan register perkara Nomor 09/G/2012/PHI.PLG yang kemudian diputus pada tanggal 17 Desember 2012 dengan amar "Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijikheid Verklaard*)."

Dalam Daftar Alat Bukti perkara *a quo*, Para Pemohon PK telah melampirkan bukti surat asli "Salman Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 09/G/2012/PHI.PLG. tanggal 17 Desember 2012," dan di persidangan, Termohon PK telah membenarkan dan tidak membantah adanya gugatan pertama Nomor 09/G/2012/ PHI.PLG tanggal 17 Desember 2012 tersebut;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 (sebelum perkara Nomor 637 K/Pdt. Sus-PH112013 RI diputus, yakni tanggal 29 Januari 2014), Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI (termasuk *Judex Juris*), telah menyepakati Rumusan Hukum Kadaluarsa perkara PHI sebagaimana



Hasil Rapat Pleno Sub Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung RI pada huruf B diangka 6 yang kemudian menjadi lampiran surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 selengkapnya berbunyi:

- ⇒ Penerapan Pasal 1979 KUH Perdata (BW): Dalam Perkara PHI yang diputus ditingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dan putusan dalam gugatan pertama telah lewat waktu satu tahun dan gugatan menjadi kadaluarsa;
- ⇒ Hasil Rumusan Hukum: "Gugatan pertama mengakibatkan daluarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktu daluarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap;"

Bahwa dan uraian di atas telah terdapat fakta hukum yaitu, gugatan tanggal 17 Mei 2013 adalah gugatan kedua kalinya setelah gugatan pertama register Nomor 09/G/2012/PHI.PLG diputus tanggal 17 Desember 2012 dengan amar NO (*Niet Onvankelijkhheid Verklard*) dan dikaitkan dengan rumusan hukum Mahkamah Agung RI maka perhitungan tenggang waktu Kadaluarsa dalam perkara *a quo* adalah sejak putusan gugatan pertama tanggal 17 Desember 2012 berkekuatan hukum tetap atau dihitung sejak tanggal 31 Desember 2012;

Dengan demikian "Pengajuan gugatan kedua tanggal 07 Mei 2013 adalah masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh hukum karena belum mencapai 1 (satu) Tahun, sehingga pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pdt.Sus.PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang sangat nyata dan sangat patut untuk dibatalkan;

2. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tidak Mengatur Kadaluarsa Terhadap Gugatan Kedua Kalinya Setelah Gugatan Pertama Diputus NO (*Niet Onvankelijkhheid Verklard*);

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam menafsirkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI) sebagai dasar hukum menetapkan Kadaluarsa terhadap pengajuan gugatan kedua setelah gugatan pertama diputus NO (*Niet Onvankelijkhheid Verklard*) sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 di halaman 134 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 128 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini Termohon Kasasi telah kadaluarsa, gugatan dialukan telah melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 PHK karena berakhimya PKWT tanggal 30 September 2011, dan gugatan diajukan pada tanggal 07 Mei 2013, dengan demikian harus ditolak;

- Bahwa Kadaluarsa dalam Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan adalah sebagaimana dimaksud Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI selengkapnya berbunyi:

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *dapat* diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;

- Pasal 159 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selengkapnya berbunyi: "Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;"
- ✓ Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selengkapnya berbunyi "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat;
- Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selengkapnya berbunyi: "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 dan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya;"
- ✓ Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selengkapnya berbunyi "Pengusaha dapat



memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat;

- ✓ Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan selengkapnya berbunyi “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;
- ✓ Pasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan selengkapnya berbunyi “Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU tentang Ketenagakerjaan. Bahwa Pasal 50 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyatakan, bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Berdasarkan uraian hukum di atas maka dapat disimpulkan, bahwa Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur tenggang waktu Kadaluarsa terhadap pengajuan gugatan kedua setelah gugatan dasar hukum yang tepat dan benar menyebabkan pertimbangan hukum *a quo* adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan yang sangat nyata. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pdt.Sus.PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 sangat patut untuk dibatalkan;

3. Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Di Peradilan Umum;
 - Hukum Acara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI selengkapnya berbunyi:
“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;”



- Oleh karena Pasal 82 UU Ketenagakerjaan tidak mengatur Kadaluarsa terhadap pengajuan gugatan kedua perkara PHI yang telah mendapat putusan NO (*Niet Onvankelijkheid Verklaard*), maka hukum acara yang berlaku adalah hukum Acara di Peradilan Umum *In Casu* Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Berdasarkan Pasal 1979 KUHPerdata pada pokoknya menetapkan., “Lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh lewat waktu itu;”
- Berdasarkan Kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Sip/i 975 tanggal 15 Mei 1979 menyatakan “Putusan NO (*Niet Onvankelijkheid Verklaard*) masih dapat diajukan kembali”;

Bahwa oleh karena Pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus tentang Kadaluarsa gugatan kedua dalam Perkara PHI, maka Kadaluarsa gugatan *a quo* adalah mengacu pada Pasal 1979 KUHPerdata dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 maka dapat disimpulkan, bahwa gugatan pertama yang diputus NO (*Niet Onvankelijkheid Verklaard*) telah mencegah Kadaluarsa dan gugatan kedua masih dapat diajukan kembali”. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Juris* merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 637 K/Pdt.Sus.PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 sangat patut untuk dibatalkan;

4. *Judex Juris* Dalam Putusannya Tidak Memeriksa Fakta-Fakta Maupun Mengenai Penerapan Hukumnya Menyebabkan Putusan Kurang Cukup Pertimbangan (*Onvoeldoende Gemotiverd*);
 - *Judex Juris* yang memeriksa perkara *a quo*, tidak melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya menyebabkan pertimbangan hukum *a quo* menjadi tidak cukup atau kurang lengkap (*Onvoeldoende Gemotiverd*);



- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 yang pada pokoknya menyatakan, Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan mengenal fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dengan tidak diperiksanya fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* telah menyebabkan pertimbangan hukum *a quo* menjadi tidak cukup atau kurang lengkap (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) sehingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 sangat patut untuk dibatalkan;

B. *Judex Juris* Telah Mengabulkan Suatu Hal Yang Tidak Dituntut Oleh Termohon PK Dalam Memori Kasasinya;

- Dalam Memori Kasasi yang diterima oleh Para Pemohon PK dan yang juga tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pdt.Sus.PHI/2013 dan halaman 117 s.d 134 terdapat fakta hukum, bahwa Termohon PK tidak menuntut Kadaluarsa sebagai salah satu dasar atau alasan diajukannya Kasasi kepada Mahkamah Agung RI;
- Dengan dikabulkannya Kadaluarsa yang sama sekali tidak dituntut oleh Termohon PK dalam Memori Kasasinya, maka *Judex Juris* telah melakukan *Ultra Petitum Partium*, dan telah melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*) sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR *juncto* Pasal 189 ayat (1) Rbg yang menetapkan bahwa, "Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. (Rv. 50.)";
- Menurut Yahya Harahap menyatakan Sekiranya tindakan *Ultra Petitum* dilakukan hakim berdasarkan etikat baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau ilegal, hal inipun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1001 K/Sip/1972. yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dan apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. demikian penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973;
- Selanjutnya, Yahya Harahap menyimpulkan, bahwa Mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam *Petitum*, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum* oleh karena itu harus dibatalkan,



sebagaimana dikemukakan dalam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tantang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Halaman 802-803) Dengan dikabulkannya Kadaluarsa yang sama sekali tidak diajukan dalam Petitum Memori Kasasinya maka *Judex Juris* secara nyata telah melanggar asas *ultra petitum* dan telah melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*) oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 sangat patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2012 mengajukan gugatan tentang perselisihan PHK ke PHI Palembang dan telah diputus oleh Majelis Hakim PHI Palembang pada tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor perkara 09/G/2012/PHI.PLG yang memutuskan gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan pertimbangan masa kerja yang tertuang dalam gugatan tidak sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan kembali gugatan perselisihan PHK yang kedua pada tanggal 7 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 06/PHI/2013/PN.PLG. Dengan demikian pengajuan gugatan yang kedua tanggal 7 Mei 2013 adalah masih dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 artinya putusan kasasi Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 terdapat suatu kekeliruan dan kekhilafan yang sangat nyata dan patut untuk dibatalkan;
3. Bahwa Para Hakim Agung termasuk Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung pada tanggal 29 Januari 2014 telah menyepakati rumusan hukum kadaluarsa perkara PHI sebagaimana hasil rapat pleno subkamar perdata khusus Mahkamah Agung R.I., bahwa kadaluarsa khusus diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 selama 1 (satu) tahun, sedangkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali antara gugatan pertama dan gugatan yang kedua hanya selisih 6 (enam) bulan karena itu gugatan Pemohon Peninjauan



Kembali tidak kadaluarsa karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

4. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah khilaf yang nyata dalam putusannya, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan;
5. Bahwa dengan demikian dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga demi hukum menjadi PKWTT adalah pertimbangan yang benar;
6. Bahwa PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan oleh Para Penggugat, maka tepat dan benar PHK dalam PKWTT dengan hak kompensasi 2 kali UP, UPMK dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana penerapan hukum dan perhitungan kompensasi telah benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: BAMBANG SETIAWAN dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini dibebankan Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **BAMBANG SETIAWAN**, 2. **ARHANI**, 3. **ANDRIANSYAH**, 4. **ASRAN YB**, 5. **CANDRA NATALISA**, 6. **KADIR SIRUMAHOMBAR**, 7. **FRENSY CHRISTIANTO**, 8. **GINDAR**, 9. **AHMAD NAWAWI**, 10. **A'AN NOPIAN**, 11. **KARNO**, 12. **SUSANTO**, 13. **SAITUDIN**, 14. **EDI SUSANTO**, 15. **IMAN NAISYAHBURI**, 16. **M. NAYIB**, 17. **IBNU HAJAR**, 18. **TUMADI**, 19. **MINARTO**, 20. **AMALUDIN**, 21. **DENI WAHYUDI**, 22. **SOLIHIN**, 23. **RIYADI SYAFEI**, 24. **SUMALI MANTO**, 25. **MISKRI**, 26. **HENDRA BASTIAN**, 27. **GIONO**, 28. **DODI ISKANDAR**, 29. **DEFFINOR**, 30. **MUHAMMAD IRFAN**, 31. **AKWAN SETIA BUDI**, 32. **HAILAM**, 33. **MISKUN**, 34. **MEMORI SIDIK**, 35. **ANDI AGUSTAMAN**, 36. **SOFANI**, 37. **MISDIANTO**, 38. **ADI ISMANTO**, 39. **SUGIONO**, 40. **SUTARNO**, 41. **HENDRI**, 42. **APRIANSYAH**, 43. **DIDIT ANGGRAITO**, 44. **ANTONI**, 45. **SUROSO**, 46. **YULISMAN**, 47. **HERAWAN**, 48. **RUSTAM EFFENDI**, 49. **SALIANSYAH**, 50. **DERISYAH PUTERA**, 51. **SUPRIYADI**, 52. **RUSWANDI**, 53. **SUPENO**, 54. **HERMANTO**, 55. **ZURMAN**, 56. **HERIADI BURDIN**, 57. **ANIZAR BAHRI**, 58. **BUDIANTO**, 59. **YUNIRZA FAHLEPI**, 60. **KUSUMA JAYA**, 61. **PICO AFRISTIO**, 62. **JUMADI**, 63. **PUJIMAN**, 64. **M. ZAINI**, 65. **SAHRI RAMDANA**, 66. **SUTARTO**, 67. **ZAINAL ABIDIN**, 68. **WAGIO**, 69. **MAMAN IRAWAN**, 70. **JUMARYANTO**, 71. **ADI SUSANTO**, 72. **ZULFIKRI GUNAWAN**, 73. **SUHENDRO**, 74. **A. NARDI**, 75. **UJANG**, 76. **SAID KODRON**, 77. **HERIYANTO**, 78. **ERWANTONI**, 79. **SAKIMIN**, 80. **BADARUN AKBAR**, 81. **M. SYAFRIZAL**, 82. **BARUDIN BIN MAJALI**, 83. **DEDI IMANSYAH**, 84. **SUWARDI**, 85. **SARMAN**, 86. **BARA YUDI SETIAWAN**, 87. **AGUS WIDODO**, 88. **SUKIRNO**, 89. **ABDUL HAKIM**, 90. **ADI SETIAWAN**, 91. **IWAN SETIAWAN**, 92. **SU'UDI**, 93. **AMAD ROZI** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014;

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah PHK sepihak dan tidak prosedural;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja (uang PHK) untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Nama : BAMBANG SETIAWAN
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp7.797.000,00
2. Nama : ARHANI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) =Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 =Rp 2.260.000,00 +
Sub total..... =Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp. 12.995.000,00
3. Nama : ANDRIANSYAH
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp7.797.000,00
4. Nama : BASRAN YB
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

5. Nama : CANDRA NATALISA

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

6. Nama : KADIR SIMORAHOMBAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

7. Nama : FRENSY KRISTIAN TO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

8. Nama : GINDAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total..... = Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

9. Nama : AHMAD NAWAWI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp7.797.000,00

10. Nama : A'AN NOPIAN
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total..... = Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

11. Nama : KARNO
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total..... = Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama	: SUSANTO
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (3 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp3.390.000,00)	= Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp6.780.000,00	= Rp1.017.000,00 +
TOTAL.....	= Rp7.797.000,00
13. Nama	: SAITUDIN
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (3 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp3.390.000,00)	= Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp6.780.000,00	= Rp1.017.000,00 +
TOTAL.....	= Rp7.797.000,00
14. Nama	: EDI SUSANTO
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (3 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp3.390.000,00)	= Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp6.780.000,00	= Rp1.017.000,00 +
TOTAL.....	= Rp7.797.000,00
15. Nama	: IMAN NAISYAHBURI
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (3 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp3.390.000,00)	= Rp6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp6.780.000,00	= Rp1.017.000,00 +
TOTAL.....	= Rp7.797.000,00
16. Nama	: M.NAYIB
UMP tahun 2011	: Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:	
2 X (3 X Rp1.130.000,00)	
2 X (Rp3.390.000,00)	= Rp6.780.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp7.797.000,00

17.Nama : IBNU HAJAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

18.Nama : TUMADI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

19.Nama : MINARTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

20.Nama : AMALUDIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

21.Nama : DENI WAHYUDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

22.Nama : SOLIHIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL.....= Rp7.797.000,00

23.Nama : RIYADI SYAFEI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

Halaman 141 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nama : SUMALI MANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

25. Nama : MISKRI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (2 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00

- Uang Penggantian Hak:

2 X Rp4.520.000,00 = Rp 678.000,00 +

TOTAL..... = Rp 5.198.000,00

26. Nama : HENDRA BASTIAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

27. Nama : GIONO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Halaman 142 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

28.Nama : DODI ISKANDAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

29.Nama : DEFINOR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

30.Nama : MUHAMMAD IRFAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL.....= Rp 7.797.000,00

31.Nama : AKWAN SETIA BUDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

Halaman 143 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

32.Nama : HAILAM

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (2 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00

- Uang Penggantian Hak:

2 X Rp4.520.000,00 = Rp 678.000,00 +

TOTAL.....= Rp 5.198.000,00

33.Nama : MISKUN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

34.Nama : MEMORI SIDIK

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

Halaman 144 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

35. Nama : ANDI AGUSTAMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

36. Nama : SOFANI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

37. Nama : MISDIANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

38. Nama : ADI ISMANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

Halaman 145 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (2 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00
- Uang Penggantian Hak:
2 X Rp4.520.000,00 = Rp 678.000,00 +
TOTAL..... = Rp 5.198.000,00

39.Nama : SUGIONO
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

40.Nama : SUTARNO
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

41.Nama : HENDRI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

42.Nama : APRIANSYAH
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

Halaman 146 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

43.Nama : DIDIT ANGGRAITO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

44.Nama : ANTONI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

45.Nama : SUROSO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

46.Nama : YULISMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

Halaman 147 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

47. Nama : HERAWAN
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

48. Nama : RUSTAM EFFENDI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

49. Nama : SALIANSYAH
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

50. Nama : DERISYAH PUTERA
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (2 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00

- Uang Penggantian Hak:

2 X Rp4.520.000,00 = Rp 9.040.000,00 +

TOTAL..... = Rp 13.837.000,00

51. Nama : SUPRIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

52.Nama : RUSWANDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

53.Nama : SUPENO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

54.Nama : HERMANTO

UMP tahun 2011 : Rp.1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

55.Nama : ZURMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

56.Nama : HERIADI BURDIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

57.Nama : ANIZAR BAHRI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

58.Nama : BUDIANTO

Halaman 150 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

59.Nama : YUNIRZA FAHLEVI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

60.Nama : KUSUMA JAYA

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

61.Nama : PICO AFRISTIO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

Halaman 151 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

62.Nama : JUMADI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

63.Nama : PUJIMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

64.Nama : M.ZAINI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

65.Nama : SAHRI RAMDANA

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

Halaman 152 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

66.Nama : SUTARTO
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

67.Nama : ZAINAL ABIDIN
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:
2 X (3 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +
TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

68.Nama : WAGIO
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL..... = Rp12.995.000,00

Halaman 153 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Nama : MAMAN IRAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

70. Nama : JUMARYANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

71. Nama : ADI SUSANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

72. Nama : ZULFIKRI GUNAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Halaman 154 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

73.Nama : SUHENDRO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

74.Nama : A.NARDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL.....= Rp12.995.000,00

75.Nama : UJANG

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL.....= Rp 7.797.000,00

76.Nama : SAID KODRON

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

Halaman 155 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

77.Nama : HERIYANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (2 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp2.260.000,00) = Rp 4.520.000,00

- Uang Penggantian Hak:

2 X Rp4.520.000,00 = Rp 678.000,00 +

TOTAL..... = Rp 5.198.000,00

78.Nama : ERWANTONI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

79.Nama : SAKIMIN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

80.Nama : BADARUN AKBAR

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

Halaman 156 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

81. Nama : M.SYAFRIJAL

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

82. Nama : BARUDIN BIN MAJALI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (3 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp3.390.000,00) = Rp 6.780.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp6.780.000,00 = Rp 1.017.000,00 +

TOTAL..... = Rp 7.797.000,00

83. Nama : DEDI IMANSYAH

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

84. Nama : SUWARDI

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 157 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

85.Nama : SARMAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

86.Nama : BARAYUDI SETIAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (Rp1.130.000,00) = Rp 2.260.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp2.260.000,00 = Rp 339.000,00 +

TOTAL..... = Rp 2.599.000,00

87.Nama : AGUS WIDODO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total.....= Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

88.Nama : SUKIRNO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

89.Nama : ABDUL HAKIM

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

90.Nama : ADI ISWANTO

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

2 X (4 X Rp1.130.000,00)

2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +

Sub total..... = Rp11.300.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +

TOTAL..... = Rp12.995.000,00

91.Nama : IWAN SETIAWAN

UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00

- Uang Pesangon:

Halaman 159 dari 161 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL.....= Rp12.995.000,00

92.Nama : SU'UDI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL.....= Rp12.995.000,00

93.Nama : AMAD ROZI
UMP tahun 2011 : Rp1.130.000,00
- Uang Pesangon:
2 X (4 X Rp1.130.000,00)
2 X (Rp4.520.000,00) = Rp 9.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp1.130.000,00 = Rp 2.260.000,00 +
Sub total.....= Rp11.300.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp11.300.000,00 = Rp 1.695.000,00 +
TOTAL.....= Rp12.995.000,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002